

Membangun Budaya Anti-Korupsi

Gandjar Laksmana Bonaprpta
Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI

Kisah 1

Tertusuk “Gunting Sang Suami”

Tengku Halimah terhenyak saat menerima gaji suami yang tidak seberapa dan harus dipotong setengah. Saat itu, sebagai **Menteri Keuangan, Syafruddin** membuat kebijakan untuk memotong nilai uang menjadi setengahnya. Hal itu dilakukan karena negara sedang kesulitan dana. Kebijakan tersebut dikenal dengan “Gunting Syafruddin”. “Kok tidak bilang-bilang?” protes Tengku Halimah kepada suaminya. Namun, Syafruddin menjawab. “Kalau bilang-bilang, tidak rahasia, dong!” Kebijakan pemerintah yang ditandaangani Syafruddin itu memang bersifat rahasia. Akhirnya, bersama rakyat Indonesia lainnya, isteri menteri itu turut merasakan tajamnya “Gunting Syafruddin”.(Orange Juice, hal 66)

Pendahuluan: Mengubah Cara Berpikir!

1. Korupsi bukan budaya.
2. Memahami untuk membasmi.
3. Meyakini sebagai kejahatan luar biasa.

Akar masalah korupsi adalah gratifikasi, sedangkan akar masalah gratifikasi adalah:

- (1) diskriminasi; dan
- (2) rusaknya cara berpikir.

Kejahatan Luar Biasa

1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
2. *Random target/victim.*
3. Kerugiannya besar dan meluas.
4. Terorganisasi atau oleh organisasi.

+ bersifat lintas negara

(Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)

Tindak Pidana Korupsi

- Diatur di dalam 12 Pasal di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;
- Terdiri atas 7 macam perbuatan utama;
- Apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 (tigapuluh) bentuk perbuatan;
- Hanya 2 (dua) dari 12 Pasal dalam UU tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara.

7 Perbuatan Utama Korupsi

1. Merugikan keuangan negara.
2. Suap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan (paksaan mengeluarkan uang).
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

1. Kerugian keuangan negara:

a. Pasal 2

b. Pasal 3

2. Suap:

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

c. Pasal 13

d. Pasal 5 ayat (2)

e. Pasal 12 huruf a

f. Pasal 12 huruf b

g. Pasal 11

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b

j. Pasal 6 ayat (2)

k. Pasal 12 huruf c

l. Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan dalam jabatan:

- a. Pasal 8
- b. Pasal 9
- c. Pasal 10 huruf a
- d. Pasal 10 huruf b
- e. Pasal 10 huruf c

4. Paksaan mengeluarkan uang
(pemerasan):

- a. Pasal 12 huruf e
- b. Pasal 12 huruf g
- c. Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan curang:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d
- e. Pasal 7 ayat (2)
- f. Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

a. Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi:

a. Pasal 12B jo. Pasal 12C

9 Nilai Dasar Anti-Korupsi

JUjur

PEduli

MANdiri

DIsiplin

TANGgungjawab

KERja keras

SEderhana

BErani

aDIL

SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA

UU No. 31 tahun 1999

1. **Setiap Orang** (Pasal 1 angka 3) yang meliputi:

- a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
- b. korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

2. Pegawai Negeri:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian (sekarang UU ASN);
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah;
- d. orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah;
- e. orang yang menerima gaji/upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.

3. Penyelenggara negara.

Penyelenggara Negara

Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP

Pasal 92 ayat (1)

*Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan **waterschap**, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.*

Pasal 92 ayat (2)

*Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan **peradilan administratif**, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.*

Pasal 92 ayat (3)

Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Delik Korupsi dan Unsur-unsurnya

Tindak Pidana Korupsi dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001

Pasal 2 ayat (1)

- **Setiap orang;**
- secara melawan hukum;
- melakukan perbuatan;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- yang *dapat* merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ancaman pidana:

- 4-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 200 jt-Rp. 1 miliar.

Kaya Raya?

1. Menjadi kaya adalah kebolehan bahkan wajib, sepanjang dilakukan tidak secara melawan hukum.
2. Ukuran kaya berbeda bagi tiap orang.
3. Ada semacam 'perlombaan' menjadi kaya atau tampak kaya.
4. Kehormatan seseorang ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya. Betulkah demikian?

Jangan kaya dengan cara bohong, tipu, palsu, fiktif, *mark up*, atau *spec down*!

Pasal 2 ayat (2)

Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat (1) dilakukan terhadap:

- dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional;
- dana penanggulangan keadaan darurat/bahaya militer;
- dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;
- dana penanggulangan krisis ekonomi/moneter;

atau

- mengulangi kejahatan korupsi/residivis.

{Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001}

Pasal 3

- **Setiap orang**
- dengan tujuan
- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ancaman pidana:

- 1-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 1 miliar.

Sekadar Contoh

1. Penyalahgunaan kewenangan: pejabat mengedepankan menguntungkan kroninya.
2. Penyalahgunaan kesempatan: yang pejabat suami/istrinya, tapi pasangannya mendapat keuntungan mulai dari sapaan, perlakuan, sampai dengan fasilitas.
3. Penyalahgunaan sarana: mobil dinas digunakan untuk keperluan selain dinas.

Suap!

- Pemberian yang ada maunya.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima.

Sekilas

Ada 6 gradasi perbuatan memberi (dan menerima):

1. Pemberian yang boleh bahkan wajib dilakukan.
2. Pemberian yang 'berbau' suap karena ada maunya.
3. Pemberian yang merupakan suap tetapi bukan korupsi (UU No. 11/1980).
4. Pemberian yang dianggap suap alias gratifikasi (Ps. 12B).
5. Pemberian yang termasuk kategori suap (Ps. 13).
6. Pemberian sebagai suap yang sesungguhnya [Ps. 5 ayat (1)].

Suap sebagai TP Korupsi

1. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
2. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf b, penerima diancam dengan Ps. 12b.
3. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (1), penerima diancam dengan Ps. 12 c.
4. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (2), penerima diancam dengan Ps. 12 d.
5. Pemberian sesuai Ps. 13, penerima diancam dengan Ps. 11.
6. Pemberian sesuai Ps. 12B. Penerima?

Pasal 5 ayat (1) huruf a:

- **Setiap orang**
- memberi atau menjanjikan sesuatu
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- dengan maksud
- supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
- yang bertentangan dengan kewajibannya

Ancaman pidana:

- Penjara 1-5 tahun; dan
- Denda Rp. 50- jt-Rp. 250 jt.

Sekitar Suap

1. Penyuaap dapat dijerat sendirian tanpa ada penerima suap.
2. Menjerat penyuaap tidak perlu menunggu pejabat menerima pemberian apalagi memenuhi keinginan penyuaap.
3. Dapat terjadi ada penyuaap tanpa ada penerima.
4. Bila ada penerima, penyuaap dan penerima dijerat.

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP:

1. H.R. 24 Nov. 1890, W.5969

Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima

2. H.R. 25 April 1916. N.J. 1916, 300, W. 9896.

“memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.

3. M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955.

Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap.

Pasal 12 huruf a

- **pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- Yang menerima hadiah *atau* janji
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Hadiah *atau* janji itu diberikan untuk menggerakkan
- Agar melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 13

- **Setiap orang**
- yang memberi hadiah atau janji
- kepada pegawai negeri
- dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; atau
- oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Ancaman pidana:

- 1-3 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 150 jt.

Pasal 11

- **Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- menerima hadiah *atau* menerima janji
- diketahui *atau* patut diduga
- hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, *atau* yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah *atau* janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP:

1. H.R. 10 April 1893, W. 6333.

Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri.

2. M.A. 13 Desember 1960 No. 50 K/Kr/1960.

Undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan, bahwa apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP

3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973

Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anak-anak terdakwa.

4. M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid.

Seorang menteri adalah “pegawai negeri” dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang.

Pasal 15

- **Setiap orang**
- Yang melakukan: *percobaan*, atau *pembantuan*, atau *permufakatan jahat*
- Untuk melakukan tindak pidana korupsi...

Ancaman pidana:

- dalam hal percobaan, disamakan dengan delik selesai;
- dalam hal pembantuan, disamakan dengan pelaku utamanya;
- Dalam hal permufakatan jahat, disamakan dengan seandainya delik itu sungguh dilakukan.

Pasal 12B ayat (1):

- Setiap gratifikasi
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Dianggap pemberian suap
- Apabila berhubungan dengan jabatan
- Dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengertian Gratifikasi

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B)

Gratifikasi

Dasar Pemikiran:

“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

Gagasan Plato (427 SM – 347 SM)

“Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”

Gratifikasi adalah pemberian biasa yang pada dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi menjadi tindak pidana apabila penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap.

Perbedaan Suap dan Gratifikasi

Dalam suap harus terdapat *meeting of mind*, dalam gratifikasi tidak.

Bahkan bisa terjadi, pemberi gratifikasi tidak mengetahui apa yang ia kehendaki dari si penerima.

Gratifikasi diberikan, BUKAN:

1. supaya pejabat berbuat sesuatu;
2. karena pejabat telah berbuat sesuatu;

TETAPI semata-mata karena ia pejabat!

Pembuktian Gratifikasi

1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut

Ungkapan sehari-hari yang mengindikasikan adanya perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang diucapkan (terutama) pada saat dilakukannya perbuatan memberi:

- “ucapan terima kasih”
- “anggap saja sedekah”
- “bagi-bagi rejeki”
- “uang perkenalan”
- “lagi *happy*”
- “oleh-oleh”
- “kenang-kenangan”
- “sudah biasa”
- “tidak ada maksud apa-apa”

Apa lagi?

Tidak kenal pemberi dan tidak tahu asal-muasal barang pemberian bukan alasan untuk menerima, tetapi justru alasan untuk menolak!

Kisah 2

“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang genius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna sedikitnya dalam sembilan bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup melarat.”

Itulah tulisan Willem Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam Het dagboek van Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat mengomentari **H. Agus Salim**. Faktanya memang demikian. H. Agus Salim selalu bersahaja.

(Sumber : Orange Juice, 2014)

Sekian.

Mohon maaf dan terima kasih...

Gandjar Laksana Bonaprpta

+628164843422

gandjar_elbe@yahoo.com

@gandjar_bondan